

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam ekonomi Islam, harta memiliki kedudukan yang penting. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat (Aprianto, 2017). Dalam Islam, memelihara harta merupakan hal yang penting sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* menjadikannya salah satu poin penting. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (*al-syāri'*) dalam setiap ketentuan hukum (Aprianto, 2017; Az-Zuhaili, 1986). *Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (Aprianto, 2017). Ini menunjukkan bahwa memelihara atau menjaga harta memiliki kedudukan penting dalam Islam, tentunya dengan cara yang halal. Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Yā ayyuhan nāsu kulū mim mā fil arḍi ḥalālan ṭayyibaw walā tattabi'ū
khuṭuwātisy syaiṭān, innahū lakum 'aduwwum mubīn*

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Memelihara harta merupakan suatu kenicayaan bagi para pemiliknya. Memelihara harta dilakukan dengan mengelola dan mengembangkannya. Dengan

mengelolanya, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ada berbagai cara untuk mengelola dan mengembangkannya, salah satunya yakni dengan menggunakan jasa lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga/institusi yang menyediakan jasa keuangan. Jasa keuangan dibutuhkan manusia dalam rangka mengelola harta benda yang ia miliki.

Salah satu jenis lembaga keuangan adalah *fintech* (*financial technology*) syariah. *Fintech* merupakan inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru (Bank Indonesia, 2017). Sedangkan *fintech* syariah merupakan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah (Yarli, 2018). *Fintech* syariah sebagai penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dalam sistem keuangan, yakni antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram* (Majelis Ulama Indonesia, 2018b). Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Allaẓīna ya 'kulūnar ribā lā yaqūmūna illā kamā yaqūmul laẓī yatakhabbāṭuhusy syaiṭānu minal mass, zālīka bi annahum qālū innamal bay'u miṣlur ribā wa aḥalla allāhul bay'a wa harramar ribā fa man jāahu mau'izatun min rabbihī fantahā falahū mā qad salafa wa amruhū ilallāhi wa man 'āda fa ulāika aṣḥābun nāri hum fīhā khālidūn

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah: 275).

Fintech telah memainkan peran yang penting dalam membentuk sistem keuangan dan perbankan karena dapat memberikan jasa keuangan di area di mana kantor bank mungkin tidak tersedia (Jagtiani & Lemieux, 2018). Ini penting karena dalam era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini, perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya di tiap tahapan rantai nilai proses industri (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Dalam era ini, internet memungkinkan pencapaian inovasi dalam berbagai bidang, termasuk jasa keuangan (Kasali, 2017). Inovasi tersebut bisa memiliki berbagai bentuk, termasuk situs internet dan aplikasi *smartphone* dalam kasus *fintech*. Mula-mula, lingkungan bisnis keuangan dikuasai oleh *incumbent*, yakni pemain lama yang lebih dahulu seperti bank dan lembaga keuangan lain. Setelah internet dan *smartphone* dimiliki banyak orang, muncullah situs dan aplikasi *fintech* yang menawarkan kemudahan yang tidak ditemukan pada lembaga keuangan lain seperti bank (Kasali, 2017). Data jumlah pengguna internet di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	132,7 juta	253 juta
2017	143,26 juta	262 juta

Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta jiwa (52,5% dari 253 juta penduduk) sedangkan pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 143,26 juta jiwa (54,68% dari 262 juta penduduk). Artinya, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,56 juta jiwa atau kurang lebih 8% per tahun.

Kemudahan akses internet menjadikan pengguna yang sebelumnya tidak mampu mengakses layanan di bank (*unbankable*) dapat menggunakan jasa keuangan sebagaimana mereka yang dapat mengakses modal di bank atau *bankable* (Kasali, 2017). Artinya, *fintech* dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki tingkat inklusi keuangan nasional (Merdeka, 2019). Ini penting karena jumlah orang dengan kategori *unbankable* di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia dengan urutan sebagai berikut (World Bank, 2018): Tiongkok (225 juta orang), India (190 juta orang), Pakistan (100 juta orang), Indonesia (95 juta orang). Di kawasan negara ASEAN (*Associaotion of Southeast Asian Nation*), persentase orang dengan kategori *unbankable* di Indonesia ditunjukkan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Persentase *Unbankable* di Negara ASEAN

Peringkat	Negara	Persentase <i>Unbankable</i> (%)
1	Kamboja	78
2	Myanmar	74
3	Laos	71
4	Vietnam	69
5	Filipina	66
6	Indonesia	51
7	Thailand	18
8	Malaysia	15
9	Singapura	2

Sumber: (World Bank, 2018)

Tabel 1.2 menunjukkan persentase *unbankable* di beberapa negara ASEAN dengan rincian sebagai berikut: Kamboja (78%), Myanmar (74%), Laos (71%), Vietnam (69%), Filipina (66%), Indonesia (51%), Thailand (18%), Malaysia (15%), Singapura (2%). Artinya, persentase *unbankable* di Indonesia lebih besar dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta lebih kecil dari Kamboja, Laos, Vietnam, dan Filipina.

Fenomena *unbankable* memiliki beberapa sebab, antara lain: uang tidak cukup, belum butuh jasa keuangan, biaya yang mahal, jarak yang terlalu jauh dengan lembaga keuangan terdekat, tidak bisa memenuhi syarat dokumen, faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan, alasan agama (World Bank, 2018). Padahal, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan jasa *fintech* syariah. Artinya, penggunaan *fintech* syariah saat ini penting untuk dipertimbangkan (World Bank, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melibatkan *fintech* syariah karena dapat berperan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang masih tergolong *unbankable* dengan berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memperbaiki inklusi keuangan di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Dalam memberikan layanan kepada pengguna, penyelenggara *fintech* syariah perlu mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi penggunaan jasa keuangan seperti pengaruh sosial dan tingkat religiusitas seseorang. Studi yang

dilakukan (Jung, 2017) membuktikan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan *fintech*, diantaranya yakni pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat berupa saran dari orang terdekat (misal: keluarga, teman) atau informasi dari media seperti *smartphone* atau internet (Jung, 2017; Tan & Lau, 2016). Pengaruh sosial berperan penting dalam pengambilan keputusan sehingga mempengaruhi penggunaan jasa keuangan (Tan & Lau, 2016). Terkait religiusitas, penelitian yang dilakukan (Bananuka, Kaawaase, Kasera, & Nalukenge, 2019) dan (Souiden & Rani, 2015) menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penggunaan jasa lembaga keuangan syariah.

Kondisi sosioekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan jasa lembaga keuangan, tidak terkecuali *fintech*. Penelitian yang dilakukan oleh (Jiménez & Díaz, 2019) dan (Jugurnath, Bissessur, Ramtohul, & Mootooganagen, 2018) menyimpulkan bahwa indikator sosioekonomi (misal: jenis kelamin, usia pendidikan) berperan penting dalam penggunaan jasa lembaga keuangan.

Faktor geografis juga patut dipertimbangkan. Beberapa kendala geografis seperti lokasi tempat tinggal dan jarak yang terlalu jauh dengan lembaga keuangan terdekat juga menjadi hambatan tersendiri dalam fenomena *unbankable* sehingga penggunaan jasa *fintech* penting untuk dipertimbangkan (World Bank, 2018). Studi yang dilakukan (Jugurnath et al., 2018) menunjukkan bahwa lokasi tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa keuangan.

Hanya saja, sejauh penelusuran penulis, masih sedikit penelitian tentang penggunaan *fintech* syariah yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Ini karena penelitian terkait penggunaan *fintech* untuk kasus di Indonesia belum banyak, apalagi *fintech* syariah. Beberapa diantara penelitian *fintech* untuk kasus di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rusyiana, 2018) dan (Teja, 2018) yang membahas hal-hal yang harus dilakukan *fintech* untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya. Sedangkan penelitian ini membahas hal-hal yang mempengaruhi penggunaan *fintech* syariah.

Oleh karena itu, untuk menutupi kesenjangan tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *Fintech* Syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
2. Untuk mengetahui apakah usia berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
4. Untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
5. Untuk mengetahui apakah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
6. Untuk mengetahui apakah jarak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
7. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
8. Untuk mengetahui apakah pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah
9. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* syariah

1.4 Ringkasan Penelitian

Penelitian ini melibatkan data yang telah dihimpun dari responden yang pernah menggunakan dan tidak pernah menggunakan *fintech* syariah. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa variabel yang signifikan, yakni: jenis kelamin, pengaruh sosial.

1.5 Kontribusi Riset

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait riset penggunaan *fintech* syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menutupi *research gap* terkait penggunaan *fintech* syariah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yakni: jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, jarak, lokasi, pengaruh sosial, religiusitas.

1.6 Robustness Test

Robustness test dilakukan dengan menentukan *robust standard error* dalam regresi logistik. Uji ini dirumuskan oleh beberapa peneliti seperti (Huber, 1967) dan (White, 1980) untuk menguji ketahanan data (StataCorp LLC, 2013). Hasil uji ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memiliki ketahanan yang baik.

1.7 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan sistematika dan penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori penelitian untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, bab ini akan menyajikan penelitian pendahuluan dan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan masalah yang terkait dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang subjek dan subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan / atau bukti hipotesis dan diskusi tentang masalah yang sedang dipelajari.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian yang ditujukan untuk mengatasi masalah berdasarkan analisis yang dilakukan dan diakhiri dengan rekomendasi dari penulis atas penelitian ini.